

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang secara langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Posisi zakat dalam bangunan ajaran Islam bukanlah sebagai anjuran moral semata, melainkan sebagai salah satu dari lima pilar utama (rukun Islam), sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Al-Qur'an secara konsisten menyandingkan perintah shalat (salah) dengan perintah zakat. Terdapat puluhan ayat yang menggunakan frasa “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 43. Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab ‘zakah’ yang berarti tumbuh, bersih, suci, dan berkembang. Secara istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti golongan fakir dan miskin (Rosadi, 2016). Kewajiban membayar zakat diatur dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya adalah Q.S At-Taubah: 103 yang berbunyi, “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyuatkan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun, pemahaman yang populer di masyarakat ialah zakat digunakan untuk sedekah wajib, sementara kata “sedekah” digunakan untuk sedekah sunah.

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yang hidup pada bulan Ramadan dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya sebanyak 1 *sha'*. Umumnya besaran zakat fitrah yang dikeluarkan di Indonesia setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Besaran ini juga

dapat dikonversikan ke dalam nilai uang yang setara dengan harga makanan pokok di daerah setempat. Jenis kedua ialah zakat mal, yaitu zakat yang dibayarkan sebagai alat pensucian harta kekayaan. Jenisnya meliputi emas, uang, perniagaan, pertanian, ternak, penghasilan, dan investasi. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah karena berkaitan dengan kekayaan, bukan kewajiban individu di bulan Ramadhan. Kewajiban ini hanya berlaku bagi muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan ekonomi, yakni ketika kepemilikan harta telah mencapai batas minimum (nisab) dan dimiliki secara penuh selama periode satu tahun qamariyah (haul). Besaran yang harus dibayarkan adalah sebanyak 2,5% dari total kepemilikan harta (Rosadi, 2016).

Konsep zakat dapat dilihat sebagai bentuk filantropi. Filantropi dalam (Fauzia: 2016) didefinisikan sebagai semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda maupun layanan, yang digunakan untuk kepentingan umum. Definisi ini mencakup empat unsur utama: bersifat sukarela, berasal dari pribadi (non-negara), adanya pemberian atau layanan sosial, dan ditujukan untuk kepentingan umum. Filantropi dibedakan dari “charity” (kedermawanan) karena memiliki makna yang lebih transformatif, yaitu menyiratkan upaya pemberdayaan jangka panjang untuk menghapus akar kemiskinan, bukan sekadar bantuan jangka pendek. Jika dihubungkan dalam konteks Islam, filantropi Islam secara konseptual dipahami sebagai kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan. Dalam praktiknya di Indonesia, filantropi Islam ini diwujudkan melalui tiga praktik utama yang lazim dilakukan oleh masyarakat Muslim, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zakat telah ditetapkan sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan mengurangi ketimpangan yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Periode ini dibagi menjadi dua, yakni periode Mekkah dan periode Madinah. Pada periode Mekkah, pembayaran zakat dilakukan perorangan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga,

sementara pada periode Madinah pelaksanaan zakat mulai dilakukan secara terstruktur dengan adanya panitia pengelola atau amil zakat yang ditunjuk secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad SAW memang tercatat meregulasi dan mengelola zakat sebagai bagian dari keuangan negara. Kondisi tersebut dapat dilakukan ketika perekonomian masih sederhana dan struktur negara belum terlalu kompleks. Seiring berjalannya waktu, kebijakan pengelolaan zakat juga berubah mengikuti perkembangan peradaban yang bergerak maju. Meskipun demikian, aspek pengelolaan atau peradministrasian zakat tidak mendapat banyak pengaturan dalam syariat Islam (Wibisono, 2015).

Memasuki Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami berbagai dinamika dari masa ke masa. Awal mula diberlakukannya peraturan mengenai zakat adalah pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1893, pemerintah kolonial mengeluarkan edaran resmi (*bijblad*) nomor 1892 untuk mengatur pengelolaan zakat terutama mencegah penyelewengan dana oleh naib (petugas zakat yang bekerja tanpa gaji) (Fauzia, 2016). Namun, kebijakan ini diikuti oleh *Bijblad* Nomor 6200 pada 1905 yang melarang pegawai dan priyayi pribumi terlibat dalam pengumpulan zakat. Tujuan pelarangan ini adalah melemahkan kekuatan finansial rakyat yang asalnya dari zakat, sekaligus mengurangi kekuatan Islam sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme oleh Belanda. (Nopiardo, 2019). Memasuki abad ke-20, pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan mengorganisasikan pengumpulan dan penyaluran zakat dan sumbangan keagamaan lainnya dari anggota perkumpulan pengajiannya di Yogyakarta. Melalui unit bentukan Muhammadiyah, Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), dana zakat dari anggota Muhammadiyah menjadi sumber vital untuk meringankan penderitaan masyarakat pribumi di bawah penindasan kolonial Belanda. Menjelang akhir era kolonial, Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) berdiri tahun 1937 sebagai wadah konsolidasi organisasi Islam. Meski bersifat non-politik, MIAI berhasil membangun kesepakatan mengenai pemanfaatan zakat untuk peningkatan pendidikan Islam dan penguatan organisasi keumatan, meski praktiknya bervariasi antarorganisasi di dalamnya (BAZNAS, 2020).



Pasca kemerdekaan, pemerintah mulai menyoroti potensi zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Pada masa itu, pengaturan zakat secara nasional masih sangat terbatas. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Maal di berbagai tingkatan. Dukungan terhadap pengelolaan zakat juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Soeharto pada acara Peringatan Isra' Mi'raj 26 Oktober 1968, yang kemudian mendorong lahirnya Keputusan Presiden No. 07/POIN/10/1968 tentang Pengelolaan Zakat Nasional.

Menindaklanjuti pernyataan Presiden Soeharto, badan amil zakat pertama didirikan di Jakarta, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga ini lahir pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin melalui Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968. BAZ DKI Jakarta merupakan lembaga zakat resmi pertama yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara terorganisir, dengan cakupan kerja mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan, serta berlandaskan syariat Islam. Setelah lima tahun terbentuk, BAZ DKI Jakarta kemudian mengganti namanya menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (BAZIS) untuk memperluas kinerja agar tidak terbatas hanya pada pengumpulan zakat. Sejak diresmikan ke publik pada 22 Desember 1973 Pembentukan BAZIS DKI Jakarta menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya untuk membentuk lembaga serupa, seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatra Barat.

Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya adalah lembaga filantropi. Mereka tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga dana sosial keagamaan lainnya. BAZIS DKI Jakarta sendiri berperan secara aktif dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Lembaga ini bertugas untuk memotong “lingkaran setan” kemiskinan, di mana pendapatan rendah menyebabkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan produktivitas dan

pendapatan yang rendah pula (BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta: 2023).

Langkah besar dalam perbaikan pengelolaan zakat terjadi pasca reformasi di mana pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan dua peraturan turunan: Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38/1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Perbaikan pengelolaan zakat dilanjutkan dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Perubahan ini memperkenalkan sistem nasional dalam pengelolaan zakat dan mengakui dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat, seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, Lazismu, dll.

Satu dekade kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini mengatur perlunya integrasi lembaga zakat daerah ke dalam struktur BAZNAS. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang tersebut, seluruh BAZDA, termasuk BAZIS DKI Jakarta, diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atau transformasi kelembagaan.

Secara umum, reformasi Zakat adalah upaya negara untuk menata ulang sistem pengelolaan zakat agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri (sporadis), melainkan terintegrasi dalam satu sistem nasional. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sementara itu, transformasi kelembagaan adalah proses perubahan yang fundamental dan menyeluruh pada sebuah lembaga, yang tidak hanya menyentuh aspek permukaan tetapi juga mengubah struktur, fungsi, dan cara kerjanya. Perubahan ini sering kali didorong oleh tuntutan eksternal, seperti perubahan regulasi atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap terhadap masyarakat (Nugroho, 2014). Transformasi ini didorong oleh adanya keharusan untuk

menyesuaikan aspek hukum dan tata kelola BAZIS DKI agar sejalan dengan standar nasional yang baru. Ini adalah pergeseran dari lembaga yang diatur oleh peraturan daerah menjadi lembaga yang terintegrasi di bawah undang-undang nasional. BAZIS DKI Jakarta yang semula adalah lembaga otonom di tingkat provinsi, harus melebur ke dalam struktur hierarki BAZNAS. Proses ini melibatkan interaksi antara BAZIS DKI sebagai lembaga bentukan pemerintah daerah dengan BAZNAS sebagai regulator baru di tingkat pusat. Transformasi ini juga menuntut adanya strategi adaptasi dari manajemen BAZIS DKI Jakarta, yang kemungkinan besar juga mengubah cara kerja dan budaya organisasi secara internal untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan pelaporan yang terstandarisasi secara nasional.

Dengan adanya pembaruan undang-undang pengelolaan zakat di tahun 2011, BAZIS DKI Jakarta yang sebelumnya adalah lembaga tingkat provinsi harus bergabung ke dalam struktur BAZNAS tingkat nasional. Setelah melalui diskusi dan kajian panjang, akhirnya terjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BAZNAS RI untuk mengintegrasikan BAZIS DKI Jakarta ke dalam struktur BAZNAS, namun tetap mempertahankan identitas lokal dengan nama “BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”.

Berdasarkan hal itu, penulis akan meneliti proses adaptasi BAZIS DKI Jakarta terhadap transformasi struktur kelembagaan pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Alasan penulis meneliti ini pertama karena BAZIS DKI Jakarta adalah lembaga zakat pertama di Indonesia yang menjadi jembatan antara pelaksanaan ibadah agama dan birokrasi; kedua, meskipun sudah ada studi tentang pengelolaan zakat (Wibisono, 2015) dan reformasi zakat (Bariyah, 2016), belum ada yang mengkaji strategi adaptasi manajemen BAZIS DKI Jakarta dalam merespons perubahan akibat dampak dari pembaruan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan bahwa sudah ada penelitian mengenai BAZIS DKI Jakarta, yakni penelitian oleh Amelia Fauzia yang berjudul *"BAZIS DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan*



*Amil Zakat Pemerintah Daerah*". Penelitian ini menempatkan BAZIS DKI Jakarta sebagai objek studi kasus utama untuk memotret dinamika filantropi Islam yang dikelola oleh pemerintah daerah. Fauzia menyoroti peran strategis BAZIS DKI yang dianggap cukup berhasil dalam penggalangan dan pendayagunaan dana ZIS dibandingkan daerah lain, serta memiliki pengalaman historis yang panjang dalam pengelolaan dana umat. Fokus kajian Fauzia lebih menitikberatkan pada analisis peluang dan tantangan BAZIS DKI dalam merespon krisis ekonomi dan transisi politik di awal era Reformasi, serta kontribusinya terhadap perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Ibu Kota. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian saya, "*Perkembangan Kelembagaan BAZIS DKI Jakarta (1968-2019)*", yang akan memperluas cakupan analisis tersebut secara diakronis. Jika Fauzia meneliti mengenai dinamika lembaga pada masa transisi Reformasi, penelitian ini akan melengkapinya dengan menelusuri evolusi kelembagaan secara utuh selama lima dekade, mulai dari awal pembentukannya di masa Orde Baru hingga transformasi struktural pasca-Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Penelitian terkait lainnya adalah penelitian yang berjudul *Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia* oleh N. Oneng Nurul Bariyah pada tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan peraturan mengenai hukum zakat di Indonesia mengalami perubahan secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, salah satu sorotan dalam perkembangan hukum zakat adalah transformasi konsep amil dari individual menjadi lembaga yang memiliki struktur organisasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan perbandingan umum antara Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Kedua penelitian yang sudah ada sebelumnya memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni mengenai zakat dan lembaga zakat di Indonesia, tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Kedua penelitian tersebut berfokus pada teknis tata kerja umum dan tidak spesifik pada proses transformasi kelembagaan. Sementara dalam penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada transformasi BAZIS DKI Jakarta

pasca Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Fokus yang diangkat ialah strategi manajemen yang digunakan dalam menyesuaikan perubahan dalam tubuh BAZIS DKI Jakarta pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut sebagai pembeda dan pembanding dari topik permasalahan yang pernah diangkat oleh penulis lain mengenai topik zakat atau lembaga pengelola zakat. Penelitian ini akan dituliskan secara naratif yang didukung dengan data-data arsip (surat keputusan, wawancara tokoh, dan sumber primer lainnya) sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian historis mengenai perkembangan BAZIS DKI dan menjadi temuan baru dalam studi sejarah zakat dan kebijakan sosial keagamaan di Indonesia.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan tidak melebar terlalu jauh, peneliti membatasi penelitian ini ke dalam dua pembatasan, yakni pembatasan temporal dan pembatasan spasial. Pembatasan temporal dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1968 hingga 2019. Tahun 1968 dipilih karena pada tahun tersebut Badan Amil Zakat pertama di tingkat nasional didirikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin; sedangkan tahun 2019 dipilih karena dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Provinsi DKI Jakarta. Melalui peraturan ini, BAZIS DKI Jakarta yang sebelumnya adalah badan di bawah naungan pemerintah DKI Jakarta harus bergabung ke dalam struktur BAZNAS RI. Oleh karena itu, BAZIS DKI Jakarta melakukan penyesuaian kelembagaan menjadi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pembatasan spasial dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah dan dinamika kelembagaan BAZIS DKI Jakarta dari awal terbentuknya hingga transformasi menjadi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta pasca disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan dan dasar pemikiran di atas, maka



1. Bagaimana perkembangan kelembagaan, fungsi, dan peran BAZIS DKI Jakarta dari masa pendiriannya, tahun 1968 hingga akhir periode transisi pada tahun 2019?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi pengelolaan zakat di tingkat nasional Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta dampaknya bagi BAZIS DKI Jakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang dan proses pendirian, perkembangan kelembagaan, fungsi, dan peran Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi pengelolaan zakat di tingkat nasional, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, serta dampaknya bagi lembaga tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang pengelolaan zakat, sebagai referensi tambahan dalam penelitian mengenai sejarah pengelolaan zakat di Indonesia ataupun penelitian bertema serupa, khususnya mengenai perkembangan BAZIS DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami perjalanan lembaga pengelola zakat resmi pertama di Indonesia, sekaligus memperkaya studi sejarah kelembagaan dan zakat di tanah air.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BAZIS DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pasca bergabungnya dengan

BAZNAS, sekaligus untuk penyusunan strategi agar tetap mandiri tanpa melanggar aturan pusat. Bagi Pemprov Jakarta, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan zakat lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta. Bagi BAZNAS dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan untuk model pengelolaan BAZDA yang lebih memperhatikan keunikan tiap-tiap daerah, dan untuk praktik pengelolaan zakat oleh negara yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat menambah literatur dalam perpustakaan lembaga-lembaga terkait.

#### **D. Metode dan Bahan Sumber**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah atau historis yang di dalamnya akan menelusuri rekam jejak BAZIS DKI Jakarta selama rentang tahun 1968-2019. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif naratif.

Dalam menemukan sumber penelitian, diperlukan beberapa upaya untuk mencari terkait topik yang ditentukan secara mendalam. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik sumber (eksternal/internal), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode historis menurut Kuntowijoyo.

Tahapan pertama ialah menentukan topik penelitian. Menurut Kuntowijoyo, topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional adalah rasa ketertarikan emosional antara topik yang diangkat dengan penulisnya, sementara kedekatan intelektual adalah keselarasan antara topik yang dipilih dengan latar belakang akademik penulis. Dalam penelitian ini, alasan penulis memilih topik mengenai PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BAZIS DKI JAKARTA (1968–2019) berdasarkan kedekatan emosional adalah ketertarikan penulis mengenai topik sejarah sosial-ekonomi dan rasa ingin tahu penulis yang muncul dari sebuah pertanyaan dalam benak penulis:

“mengapa diperlukan sebuah badan zakat jika masyarakat bisa membayar zakat melalui masjid dekat rumah?” Secara intelektual, sebagai mahasiswa sejarah penulis ingin melihat bagaimana lembaga zakat yang telah berdiri selama lebih dari lima dekade mampu bertahan melewati berbagai pergantian rezim dan birokrasi bisa tetap relevan dan bermanfaat.

Tahapan kedua yang dilakukan setelah menentukan topik penelitian adalah tahap heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber-sumber dalam penelitian ini pun terbagi menjadi ke dalam dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Penulis mengkaji berbagai sumber seputar pengelolaan zakat. Sumber primer utama yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi lembaga (arsip), regulasi perundang-undangan, serta publikasi internal BAZIS DKI Jakarta dan BAZNAS RI. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, Laporan Tahunan (*Annual Report*), serta buku resmi yang diterbitkan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta tentang perencanaan strategis lembaga seperti buku *Simpul Kolaborasi Kebaikan* dan *Strategi Pengumpulan ZIS*. Selain itu, penulis juga menggunakan buku resmi terbitan BAZNAS berjudul “20 Tahun BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat” sebagai sumber primer, karena di dalamnya memuat himpunan data sejarah serta narasi pengalaman otentik dari para pelaku sejarah yang terlibat dalam dinamika pengelolaan zakat, termasuk yang berkaitan dengan BAZIS DKI Jakarta.

Sementara itu, untuk sumber sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku, jurnal penelitian, dan skripsi; serta berbagai literatur terkait zakat di Indonesia, kebijakan sosial keagamaan di DKI Jakarta, dan peranan negara dan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Salah satu buku yang akan saya gunakan adalah buku yang berjudul *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia* yang ditulis oleh H. Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud. Kemudian buku yang berjudul *Mengelola zakat Indonesia: diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 ke rezim Undang-Undang no. 23 tahun 2011* yang ditulis oleh Yusuf Wibisono untuk melihat pembahasan mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Penulis juga menggunakan buku oleh Amelia Fauzia yang berjudul *Filantropi Islam*



*Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Selain itu, penelitian ini juga akan ditunjang dengan beberapa artikel-artikel jurnal penelitian dan skripsi sebagai sumber tambahan, salah satunya adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Nurul Ilma Aulia dan Zainal Arif pada Maret 2025 yang berjudul: “*Sejarah Tata Kelola Zakat Dari Masa Ke Masa: Dari Sistem Tradisional Hingga Modern*” yang membahas tentang perkembangan tata kelola zakat dari masa Nabi Muhammad SAW hingga di Indonesia, serta menganalisis faktor sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi transformasinya.

Tahapan selanjutnya, setelah sumber-sumber dikumpulkan, penulis kemudian melakukan verifikasi atau kritik sumber. Tahapan ketiga ini bertujuan untuk menguji orisinalitas dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Tahapan verifikasi sendiri terbagi menjadi dua, yakni verifikasi eksternal dan verifikasi internal. Sebagai contoh, dalam melakukan verifikasi eksternal, setelah penulis berhasil mendapatkan arsip-arsip mengenai pembentukan badan amil zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/18/68 tanggal 5 Desember 1968, penulis memeriksa keaslian arsip tersebut seperti bahan kertas, tinta, penampilan luar, dan sifat-sifat lainnya.

Sementara itu, dalam kritik intern, penulis melakukan perbandingan antara konten sumber dengan informasi dari berbagai sumber lainnya, seperti membandingkan isi. Dalam hal ini penulis telah memeriksa kesesuaian isi konten berbagai arsip yang menjadi landasan pembentukan BAZ DKI Jakarta dengan artikel kepenulisan sejarah lainnya, seperti pidato Presiden Soeharto mengenai dibutuhkannya lembaga pengelolaan zakat, memo hasil musyawarah sebelas ulama mengenai kepengelolaan zakat, Surat Keputusan Gubernur No. Cb. 14/8/16/68 yang menjadi landasan pembentukan BAZ DKI Jakarta. Penulis juga melakukan perbandingan antara tiga buku yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu buku *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, buku *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*, dan buku *Pengelolaan Zakat Dan Infak/Sedekah Di Dki Jakarta*. Hasil pemeriksaan kritik intern terhadap tiga buku tersebut adalah ketiganya memiliki kesamaan informasi terkait

pembentukan Badan Amil Zakat DKI Jakarta yang didasari oleh saran sebelas ulama dan perluasan operasional BAZ DKI Jakarta menjadi BAZIS DKI Jakarta.

Tahapan keempat adalah interpretasi atau penafsiran. Dalam menginterpretasi, penulis perlu bersikap objektif agar hasil interpretasi minim bias. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber yang telah diverifikasi untuk menyatukan data-data menjadi satu kesatuan fakta. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan berbagai referensi yang dikumpulkan seperti sumber-sumber primer, buku teks, dan jurnal ilmiah yang telah diverifikasi, peneliti dapat melakukan analisis dan menyusun sintesis yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Setelah melewati proses interpretasi, penulis akan melanjutkan penelitian ke tahap akhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun hasil penelitian secara kronologis dengan pendekatan deskriptif naratif. Secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi tiga: pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, penulis menjabarkan permasalahan, tujuan, metode, dan sumber penelitian. Pada bagian selanjutnya berisi mengenai hasil penelitian yang ditulis secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan isinya dengan sumber yang mendukung. Lalu bagian penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang umumnya adalah jawaban dari permasalahan penelitian, temuan-temuan, keterbatasan penelitian, saran dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan, yang dijelaskan secara garis besar.